



PENGUMUMAN

Nomor: 034/PSB-03/WDI/II/2023

TENTANG HEREGISTRASI MAHASISWA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Diumumkan kepada mahasiswa Politeknik Sinar Mas Berau Coal bahwa Heregistrasi Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 diatur sebagai berikut:

I. KEWAJIBAN HEREGISTRASI

Seluruh mahasiswa yang dinyatakan aktif **wajib melakukan heregistrasi**. Hal ini diatur dalam Pedoman Akademik Tahun 2022, Bab V Pasal 19 s.d. 23.

II. WAKTU DAN TEMPAT HEREGISTRASI

1. Heregistrasi Administratif (Pembayaran Biaya Pendidikan Semester (BPS)) dapat dilakukan pada tanggal **27 Februari s.d. 17 Maret 2023**.
2. Heregistrasi Akademik (KRS & Bimbingan Akademik) dapat dilakukan pada tanggal **13 Maret s.d 17 Maret 2023**.
3. Perkuliahan Semester Genap 2022/2023 dimulai pada tanggal **20 Maret 2023**.
4. Tata cara Heregistrasi Administratif lihat **Lampiran 1**.
5. Tata cara Heregistrasi Akademik lihat **Lampiran 2**.

III. BPS YANG DIBAYARKAN

- a. Besarnya BPS sesuai dengan ketentuan pada saat awal masuk kuliah.
- b. Untuk mahasiswa tingkat akhir yang melakukan penambahan semester, besaran BPS yang dibayarkan adalah sebagai berikut:
 1. **BPS 50%**, jika beban studi tersisa hanya Tugas Akhir (=6 sks);
 2. **BPS 75%**, jika beban studi tersisa ≤ 10 sks;
 3. **BPS 100%**, jika beban studi tersisa > 10 sks.

IV. SYARAT-SYARAT DAN PROSEDUR HEREGISTRASI

Syarat Heregistrasi

1. Tidak memiliki tunggakan pembayaran (BPP & BPS)
2. Melakukan pembayaran BPS Semester Genap 2022/2023

Prosedur Heregistrasi

1. Mahasiswa yang tidak terputus masa studinya

Langsung melakukan pembayaran sesuai dengan kewajiban yang sudah ditentukan melalui bank yang ditunjuk.

2. **Mahasiswa yang terputus masa studinya**

Untuk mahasiswa yang terputus studinya karena cuti akademik atau tidak aktif, maka untuk pengaktifan di Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, mahasiswa harus mendapatkan izin aktif kembali dari Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan beserta ketetapan besaran kewajiban BPS yang harus dibayarkan, lalu diajukan ke kampus paling lambat tanggal **10 Maret 2023**.

3. **Mahasiswa yang mengulang studinya**

Untuk mahasiswa yang mengulang masa studinya karena tidak naik tingkat, harus mendapatkan izin mengulang kembali dari Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan beserta ketetapan besaran kewajiban BPS yang harus dibayarkan, lalu diajukan ke kampus paling lambat tanggal **10 Maret 2023**.

V. PENUNDAAN PEMBAYARAN BPS

1. Penundaan Pembayaran BPS

A. Permohonan Penundaan Pembayaran BPS dapat diajukan apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Tidak memiliki tunggakan pembayaran BPP & BPS semester sebelumnya.
- b. Pada saat periode pembayaran mengalami kehilangan salah satu anggota keluarga sebagai sumber pembiayaan yaitu ibu kandung, ayah kandung, atau saudara kandung, dibuktikan dengan surat kematian.
- c. Sedang menjalankan tugas negara atau tugas Poltek Simas Berau, dibuktikan dengan surat keterangan tugas dari Direktur/Wakil Direktur Poltek Simas Berau.
- d. Musibah yang dialami oleh sumber pembiayaan, dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/RW dan kelurahan.
- e. Bagi penerima beasiswa kemitraan/kerjasama, surat resmi dari mitra/pemberi beasiswa yang menyatakan bahwa pembayaran akan dilakukan pada tanggal di luar yang telah ditetapkan.
- f. Keadaan memaksa (*force majeure*), misalnya bencana alam.

B. Pengajuan Permohonan Penundaan Pembayaran BPS dapat dilakukan oleh mahasiswa melalui Unit Kemahasiswaan, dengan mengajukan surat permohonan penundaan pembayaran. Info lebih lanjut dapat menghubungi **Ibu Arjuliska (085218900799)**.

VI. SANKSI

Mahasiswa yang sampai dengan tanggal **17 Maret 2023** tidak/belum heregistrasi, dan tidak mengajukan permohonan penundaan pembayaran, maka status akademiknya dianggap **Tidak Aktif** dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik serta menggunakan fasilitas yang tersedia di lingkungan kampus selama periode Semester Genap 2022/2023.

VII. LAIN-LAIN

1. Mahasiswa yang karena sesuatu hal merencanakan berhenti mengikuti kegiatan akademik untuk sementara waktu (**cuti akademik**) pada Semester Genap 2022/2023 harus memperoleh izin tertulis dari Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dengan syarat:
 - a. Lunas BPS sampai dengan Semester Ganjil 2023/2024 (dua semester).
 - b. Sudah lolos evaluasi studi 2 semester (untuk program Diploma Tiga), atau lolos evaluasi studi 4 semester (untuk program Sarjana Terapan).
2. Surat Permohonan izin Cuti Akademik diajukan ke LAA paling lambat **tanggal 10 Maret 2023**.
3. Dengan berlakunya ketentuan ini, semua ketentuan yang pernah ada sebelumnya yang berkenaan dengan pendaftaran ulang mahasiswa Poltek Simas Berau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berau, 21 Februari 2023

Wakil Direktur Akademik dan
Kemahasiswaan



POLTEK
SIMAS
BERAU

Fanny Rizki, M.Sc., Apt. §

LAMPIRAN 1

TATA CARA PEMBAYARAN BPS



Pembayaran melalui **Teller** bank Sinar Mas dengan menyebutkan **Nomor Induk Mahasiswa (NIM)** dan Nominal Pembayaran



Pembayaran melalui **Internet / Moblie Banking**

- Masuk dalam menu Transfer
- Transfer ke Bank Sinar Mas
- Masukkan No Rekening Virtual Account : **8203 + NIM (Cth: 820318401001)**
- Masukkan Nominal Pembayaran



Pembayaran melalui **ATM Bank Lain**

- Masuk dalam menu Transfer ke bank lain
- Masukkan Kode Bank Sinar Mas 153
- Masukkan No Rekening Virtual Account : **8203 + NIM (Cth: 820318401001)**
- Masukkan Nominal Pembayaran



Pembayaran melalui **Teller Bank Lain / Loker Pembayaran** dengan menyebutkan **8203 + NIM (Cth : 820318401001)** transfer ke Bank Sinar Mas

LAMPIRAN 2 TATA CARA HEREGISTRASI



ALUR HEREGISTRASI

MAHASISWA



1



2

1. Membayar Biaya Pendidikan Semester (BPS).
2. Upload bukti pembayaran BPS pada link: bit.ly/BayarBPSPoltek
3. Print Kartu Hasil Studi (KHS) dan Kartu Rencana Studi (KRS) dari portal akademik sebanyak **2 rangkap**.

DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (DPA)



1. Menemui DPA dengan membawa KHS dan KRS.
2. DPA melakukan bimbingan akademik dan menyetujui KRS.

LAA



4



3

1. Menyerahkan **1 rangkap KHS dan KRS** kepada LAA.
2. Menyimpan **1 rangkap KHS dan KRS** untuk arsip pribadi

KAPRODI



1. Menemui Kaprodi dengan membawa KHS dan KRS.
2. Kaprodi menyetujui KHS.

Contact Person:

WA: 0859-4191-5929 (Pak Faisal)